



## Analisis Prosedur Permohonan Dispensasi Kawin Pada Perkawinan Di Bawah Umur Di Pengadilan Agama Batusangkar

Nurul Ramadhini & Sari

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Email: [nurullramadhini20@gmail.com](mailto:nurullramadhini20@gmail.com) & [sari@umsb.ac.id](mailto:sari@umsb.ac.id)

### **Abstract**

*This journal discusses the process of applying for a marriage dispensation case in Supreme Court Regulation Number 5 of 2019 concerning Guidelines for Adjudicating Marriage Dispensation Cases. The normative-empirical legal research method is basically a combination of normative legal research and empirical legal research. Normative-empirical legal research is related to the provisions of normative law of statutory regulations (norms or rules) and their implementation in every legal event that occurs in a society. The results of this study conclude that the provisions in Supreme Court Regulation Number 5 of 2019 have expressly regulated several matters that are not specifically regulated in the formal or material rules regarding marriage dispensation. The process of applying for a marriage dispensation is the first completing the formal requirements and evidence at the posyakum, second creating an e-court account, third making payments, fourth registering the case on the SIPP website by the application panmud, fifth determining the trial schedule by the legal panmud, sixth the bailiff making a summons release delivered by the postal service in collaboration with the court, seventh the trial.*

**Keywords:** *underage marriage; procesudure; merriage dispensation*

### **Abstrak**

*Jurnal ini mendiskusikan tentang proses permohonan perkara dispensasi kawin dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin. Metode penelitian hukum normatif-empiris pada dasarnya merupakan penggabungan antara penelitian hukum normatif dengan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum normatif-empiris terkait dengan ketentuan hukum normatif peraturan perundang-undangan (norma atau aturan) dan pelaksanaannya pada setiap peristiwa hukum yang terjadi dalam suatu masyarakat. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa ketentuan pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 telah mengatur secara tegas beberapa hal yang tidak diatur secara khusus di aturan formil maupun materil mengenai dispensasi kawin. Proses permohonan dispensasi kawin adalah yang pertama melengkapi data syarat formil dan alat bukti di posyakum, kedua pembuatan akun e-court, ketiga melakukan pembayaran, keempat pendaftaran perkara ke website SIPP oleh panmud permohonan, kelima penetapan jadwal sidang oleh panmud hukum, keenam juru sita membuat relas panggilan yang diantarkan oleh pihak pos yang bekerjasama dengan pengadilan, ketujuh persidangan.*

**Kata Kunci:** *perkawinan di bawah umur; prosedur; dispensasi kawin*

### **A. PENDAHULUAN**

Pernikahan dalam Islam adalah ikatan antara perempuan dan laki laki yang suci bertujuan bersama sama membangun keluarga bahagia dan harmonis. Suksesnya kehidupan rumah tangga sangat bergantung pada terpenuhinya rukun atau syarat yang harus ditaati. Menjalin pernikahan adalah langkah serius yang membutuhkan persiapan matang. Pasangan yang akan menikah perlu memperhatikan berbagai faktor agar pernikahan yang dibangun dapat harmonis dan langgeng. Allah SWT memerintahkan kaum muslimin untuk menikah.<sup>1</sup> Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) menyatakan perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, mewujudkan rumah tangga bahagia lahir dan batin serta kekal, setiap pasangan harus mempertimbangkan berbagai ketentuan, salah satunya minimal usia kawin.

Pemerintah menetapkan batas usia kawin sebagai upaya mencegah terjadinya perkawinan anak. Penetapan batas usia tersebut bertujuan untuk melindungi hak anak, mempersiapkan kematangan fisik dan mental calon mempelai, serta mencegah dampak negatif akibat perkawinan anak.<sup>2</sup> Ditegaskan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Namun pada kasus-kasus yang terjadi saat ini, terdapat kebutuhan untuk memberikan kelonggaran bagi seseorang ataupun pasangan yang syarat usia minimalnya belum terpenuhi. Teruntuk calon suami istri yang batas usianya belum terpenuhi sesuai peraturan, maka diberikan suatu kelonggaran yang disebut dengan dispensasi. Proses pengajuan dispensasi ini melibatkan pertimbangan dari pengadilan berdasarkan alasan mendesak dan keadaan darurat.<sup>3</sup> Dispensasi perkawinan di bawah umur dapat diberikan jika telah memenuhi persyaratan yang telah diatur oleh undang-undang, seperti persetujuan dari kedua

---

<sup>1</sup> Ayu Mutiara Risky dan Indah Purbasari, "Permohonan Penetapan Perkara Dispensasi Kawin Pada Pengadilan Agama Surabaya (Studi Putusan: 2194/Pdt.P/2024/Pa.Sby)", *Jurnal Hukum Perdata Dan Pidana*, Vol. 1 No. 4, Desember 2024, hlm. 42.

<sup>2</sup> Berliana Dyah Cahyo Wati Putri dan Muhammad Habibi Miftakhul Marwa, "Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Soasio: Antara Regulasi dan Kemaslahatan Bagi Anak", *Media Of Law And Sharia*, Vol. 6 No. 2, 2025, hlm. 77.

<sup>3</sup> Andini Permatasari dan Lintang Yudhantaka, "Implementasi Pemberian Dispensasi Kawin Di Pengadilan Negeri Jombang", *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 6 No. 6, 2025, hlm. 2.

orang tua atau wali dan mempertimbangkan kepentingan terbaik dari calon pengantin dan anak yang nanti lahir dari perkawinan ini. Permohonan Dipensasi kawin diajukan oleh Pemohon ke Pengadilan Agama setempat.<sup>4</sup>

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka dapat ditarik suatu permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian yaitu sebagai berikut yang pertama, bagaimana pengaturan terkait dispensasi kawin dan perkawinan di bawah umur, dan yang kedua, bagaimana prosedur permohonan dispensasi kawin di pengadilan agama Batusangkar. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan terkait dispensasi kawin dan untuk mengetahui bagaimana prosedur permohonan dispensasi kawin di pengadilan agama Batusangkar.

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian hukum normatif-empiris merupakan penelitian hukum yang berbasis pada penelitian hukum yang bukan hanya mengkaji mengenai sistem norma dalam peraturan perundang-undangan, namun mengamati reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja atau diterapkan di dalam masyarakat sebagai objek kajiannya. Metode penelitian hukum normatif-empiris pada dasarnya merupakan penggabungan antara penelitian hukum normatif dengan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum normatif-empiris terkait dengan ketentuan hukum normatif peraturan perundang-undangan (norma atau aturan) dan pelaksanaannya pada setiap peristiwa hukum yang terjadi dalam suatu masyarakat.<sup>5</sup> Luaran yang ditargetkan penulis adalah mengetahui bagaimana prosedur permohonan dispensasi kawin di pengadilan agama Batusangkar.

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Pengaturan Terkait Dispensasi Kawin dan Perkawinan Di Bawah Umur**

#### **1) Dispensasi Kawin**

Secara sederhana dispensasi kawin dapat dipahami dalam dua kata dasar, yaitu dispensasi dan kawin. Secara gramatikal, dispensasi diartikan sebagai pengecualian dari aturan umum untuk suatu keadaan yang khusus.

<sup>4</sup> Mutiara Jati Abdawiyah, dkk, "Analisis Terhadap Penetapan Dispensasi Pernikahan Di Bawah Umur", *Jurnal Yustitia*, Vol. 24 No. 1, Mei 2023, hlm. 61.

<sup>5</sup> Muhammin, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. 1, (Mataram: Mataram University Press), 2020, hlm. 118-119.

Sedangkan kawin diartikan sebagai proses membentuk keluarga dengan lawan jenis. Dengan demikian, maka dispensasi merupakan kelonggaran untuk hal yang khusus dari ketentuan undang-undang.<sup>6</sup> Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.<sup>7</sup>

Pemerintah memberikan perlindungan hukum bagi anak yang belum memenuhi syarat usia untuk melangsungkan perkawinan dengan melalui permohonan dispensasi kawin sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 Tahun 2019, yang berbunyi “dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.”<sup>8</sup> Tentunya hal tersebut karena alasan sangat mendesak yaitu keadaan di mana tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan atau dalam arti lain apabila tidak diberikan dispensasi kawin akan menimbulkan bahaya.

Mahkamah Agung mengeluarkan petunjuk teknis penanganan perkara dispensasi kawin berupa Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin yang diberlakukan sejak tanggal 21 November 2019. Salah satu tujuan dibuatnya pedoman tersebut adalah untuk menjamin standarisasi proses mengadili dispensasi kawin di Pengadilan demi melindungi hak-hak anak.<sup>9</sup>

## 2) Perkawinan Di Bawah Umur

---

<sup>6</sup> Fahadil Amin Al Hasan dan Deni Kamaluddin Yusup, “Dispensasi Kawin Dalam Sistem Hukum Indonesia Menjamin Kepentingan Terbaik Anak Melalui Putusan Hakim”, *Al-Ahwal*, Vol. 14 No. 1, 2021, hlm. 90.

<sup>7</sup> Ahmad Nailul Mubarok dan R. Zainul Mushthofa, “Putusan Hakim Mahkamah Agung Tentang Dispensasi Kawin (Dispensasi Kawin Dalam Sistem Hukum Indonesia)”, *Josh : Journal Of Sharia*, Vol. 3 No. 2, Juni 2024, Hlm. 144-145.

<sup>8</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.

<sup>9</sup> Mudawamah, “Perlindungan Hak Anak Dalam Pemeriksaan Perkara Permohonan Dispensasi Kawin”, *Jurnal Negara Dan Keadilan*, Vol. 10 No. 2, Agustus 2021, hlm. 114.

Adapun perkawinan di bawah umur adalah perkawinan yang dilakukan oleh pria dan wanita yang usianya belum mencapai batas umur untuk kawin yang dimana batasan umur untuk kawin sudah diatur di dalam undang-undang yaitu 19 tahun. Pembatasan umur dalam kawin ini di harapkan agar pasangan lebih siap menjalani bahtera rumah tangga.

Namun realita yang terjadi di masyarakat perkawinan di bawah umur ini menimbulkan dampak terhadap keharmonisan dalam perkawinan. Perkawinan dini menurut Riduan Syarani adalah perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita yang masih belum dewasa baik psikis maupun mentalnya. Usia perkawinan yang ideal bagi perempuan adalah 21-25 tahun, bagi laki-laki adalah 25-28 tahun.<sup>10</sup>

## 2. Prosedur Permohonan Dispensasi Kawin

1) Melengkapi data syarat formil dan alat bukti di posyakum. Adapun syarat Untuk Perkara Dispensasi Kawin, antara lain: Surat Permohonan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Batusangkar, Surat Kuasa (apabila Pemohon memberikan kuasa kepada Kuasa Hukum. Apabila Pemohon memberikan kuasa insidentil maka dilampirkan Surat Keterangan Hubungan Keluarga dengan Penerima Kuasa Insidentil yang dikeluarkan oleh Lurah/Wali Nagari, Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kedua Orang tua/Wali, Fotokopi Kartu Keluarga Orang tua/Wali, Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Identitas Anak dan/atau Akta Kelahiran Anak, Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Kartu identitas Anak dan/atau Akta Kelahiran Calon Suami/Istri, Fotokopi Ijazah Pendidikan Terakhir Anak dan/atau Surat Keterangan Masih Sekolah dari sekolah anak, Membayar panjar biaya perkara sesuai ketentuan dan radius (jika berperkara secara e-court, sudah ada pada aplikasi e-court).

Di antara Alat Bukti Surat yang Dapat Diajukan antara lain: Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Persyaratan atau Penolakan Kehendak Nikah

---

<sup>10</sup> Nazaruddin, "Pernikahan Di Bawah Umur (Analisis Kajian Uu No.1 Tahun 1974 Tentang Hukum Perkawinan Di Indonesia)", *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 2 No. 1, Juni 2023, hlm. 25.

dari KUA yang telah dimeterai dan cap pos, Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah/Duplikat Kutipan Akta Nikah orang tua Catin yang dimohonkan dispensasi nikah yang telah dimeterai dan cap pos, Fotokopi Rekomendasi dari Psikolog/ Dokter/ Bidan/ Pekerja Sosial Professional/ Tenaga Kesejahteraan Sosial Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A)/ Komisi Perlindungan Anak Indonesia/ Daerah (KPAI/ KPAD) mengenai kesiapan anak untuk menikah yang telah dimeterai dan cap pos, Fotokopi Surat Keterangan kesehatan alat reproduksi dan keadaan kehamilan calon pengantin perempuan dari Rumah Sakit/Puskesmas/Dokter yang telah dimeterai dan cap pos, Fotokopi alat bukti lain yang dipandang perlu oleh majelis dalam persidangan.

- 2) Pembuatan akun *e-court*
- 3) Pembayaran
- 4) Pendaftaran perkara ke website sistem informasi penelusuran perkara (SIPP) oleh panmud permohonan
- 5) Penetapan jadwal sidang oleh panmud hukum
- 6) Juru sita membuat relas panggilan yang diantarkan oleh pihak pos yang bekerjasama dengan pengadilan
- 7) Persidangan<sup>11</sup>

Menurut saya, prosedur permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama merupakan langkah hukum yang penting untuk menjaga ketertiban dan perlindungan terhadap anak di bawah umur dalam konteks perkawinan. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mengubah batas usia minimal perkawinan menjadi 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan, permohonan dispensasi menjadi satu-satunya jalan hukum bagi calon mempelai yang belum memenuhi syarat usia.

Saya melihat bahwa meskipun prosedurnya sudah diatur secara jelas dan cukup ketat, namun pengajuan dispensasi kawin tetap harus dilakukan

---

<sup>11</sup> Wawancara dengan Rudi Pamuji Hasibuan, Petugas Layanan Pengadilan Agama Batusangkar, pada hari rabu 3 September 2025.

dengan sangat hati-hati. Hal ini penting agar dispensasi tidak disalahgunakan sebagai jalan pintas untuk melegitimasi perkawinan anak, yang pada dasarnya masih sangat rentan secara mental, pendidikan, dan kesehatan reproduksi.

### C. PENUTUP

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Pemerintah memberikan perlindungan hukum bagi anak yang belum memenuhi syarat usia untuk melangsungkan perkawinan dengan melalui permohonan dispensasi kawin sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 Tahun 2019 dan Mahkamah Agung mengeluarkan petunjuk teknis penanganan perkara dispensasi kawin berupa Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin yang diberlakukan sejak tanggal 21 November 2019.

Adapun proses permohonan dispensasi kawin adalah yang pertama melengkapi data syarat formil dan alat bukti di posyakum, kedua pembuatan akun e-court, ketiga melakukan pembayaran, keempat pendaftaran perkara ke website SIPP oleh panmud permohonan, kelima penetapan jadwal sidang oleh panmud hukum, keenam juru sita membuat relas panggilan yang diantarkan oleh pihak pos yang bekerjasama dengan pengadilan, ketujuh persidangan. Menurut saya, prosedur permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama merupakan langkah hukum yang penting untuk menjaga ketertiban dan perlindungan terhadap anak di bawah umur dalam konteks perkawinan. Tetapi meskipun prosedurnya sudah diatur secara jelas dan cukup ketat, pengajuan dispensasi kawin tetap harus dilakukan dengan sangat hati-hati. Agar dispensasi tidak disalahgunakan sebagai jalan pintas untuk melegitimasi perkawinan anak, yang pada dasarnya masih sangat rentan secara mental, pendidikan, dan kesehatan reproduksi

## DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.

Jurnal:

- Abdawiyah, M. J., Cesare, J., Dewi, K., Lefrysa, D., Maghfuroh, H., & Mukarromah, S. (2023). Analisis Terhadap Penetapan Dispensasi Pernikahan Dibawah Umur. *Jurnal Yustitia*, 24(1), 59–79. [Https://Doi.Org/10.53712/Yustitia.V24i1.1967](https://doi.org/10.53712/Yustitia.V24i1.1967)
- Ahmad Nailul Mubarok, & R. Zainul Mushthofa. (2024). Putusan Hakim Mahkamah Agung Tentang Dispensasi Kawin (Dispensasi Kawin Dalam Sistem Hukum Indonesia). *Josh: Journal Of Sharia*, 3(02), 141–151. [Https://Doi.Org/10.55352/Josh.V3i02.930](https://doi.org/10.55352/Josh.V3i02.930)
- Al-Hasan, F. A., & Yusup, D. K. (2021). Dispensasi Kawin Dalam Sistem Hukum Indonesia Menjamin Kepentingan Terbaik Anak Melalui Putusan Hakim (Marriage Dispensation In The Indonesian Legal System Protecting Children 'S Best Interests Through Judge. *Al-Ahwāl*, 14(1), 86–98.
- Andini Permatasari, L. Y. (2025). Implementasi Pemberian Dispensasi Kawin Di Pengadilan Negeri Jombang Implementation Of Marriage Dispensation In The Jombang District Court. *Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis.*, 6(4), 1–18.
- Ayu Mutiara Risky, I. P. (2024). Permohonan Penetapan Perkara Dispensasi Kawin Pada Pengadilan Agama Surabaya (Studi Putusan: 2194/Pdt.P/2024/Pa.Sby). *Jurnal Hukum Perdata Dan Pidana*, 1(4), 42–49.
- Berliana Dyah Cahyo Wati Putri, & Marwa, M. H. M. (2025). Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Soasio: Antara Regulasi Dan Kemaslahatan Bagi Anak. *Media Of Law And Sharia*, 6(2), 77–94. [Https://Doi.Org/10.18196/Mls.V6i2.334](https://doi.org/10.18196/Mls.V6i2.334)
- Mudawamah. (2021). Perlindungan Hak Anak Dalam Pemeriksaan Perkara Permohonan Dispensasi Kawin. *Jurnal Negara Dan Keadilan*, 10(2), 111–123.
- Nazaruddin. (2023). Pernikahan Di Bawah Umur (Analisis Kajian Uu No. 1 Tahun 1974 Tentang Hukum Perkawinan Di Indonesia). *Jeulame*, 2(1), 21–40. [Https://Doi.Org/10.47766/Jeulame.V2i1.1478](https://doi.org/10.47766/Jeulame.V2i1.1478)

### Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.